

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang menghormati prinsip-prinsip hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan fundamental dalam seluruh aspek kehidupan. Hal ini dinyatakan dalam Konstitusi negara, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum bukan hanya sebagai instrumen, tetapi juga sebagai pondasi yang melandasi setiap langkah dalam penyelenggaraan negara dan interaksi sosial masyarakat. Dengan demikian, segala aktivitas kenegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia senantiasa berpijak pada hukum yang telah ditetapkan¹.

Keberadaan hukum memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk memastikan bahwa setiap warga negara menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional. Kedua, untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu dari berbagai bentuk kejahatan yang mungkin terjadi dalam kehidupan sosial. Hukum menurut Utrecht merupakan kumpulan pedoman hidup, berisi perintah maupun larangan, yang mengatur keteraturan dalam suatu masyarakat dan harus ditaati²,

¹ I.G.K. Ayu Rachmi Handayani, Pujiyono, dan .Siska Diana Sari, *Keadilan Sosial Dalam Penyelenggaraan Klinik Kecantikan di Indonesia*, 2019.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984.

serta hukum bersifat memaksa semua orang untuk mematuhi, jika tidak akan ada sanksi bagi yang melanggar.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum sebagai suatu sistem yang komprehensif, terdiri dari berbagai aturan dan prinsip yang mengatur interaksi sosial. Tujuan utamanya adalah menjaga keharmonisan dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat³. Meskipun hukum dirancang untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, pada kenyataannya tidak selalu sejalan dengan tujuan tersebut. Pada praktiknya, masih saja terjadi kejahatan, walaupun hukum sudah mengatur dengan tegas dan jelas hal tersebut. Kejahatan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada tindakan yang berlawanan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang telah ditetapkan⁴. Kejahatan merupakan bagian yang tak terhindarkan dalam kehidupan bermasyarakat serta kejahatan bisa terjadi oleh siapa saja tanpa terkecuali. Di dalam sistem hukum Indonesia, kejahatan atau *misdrifven* diatur dalam Buku II KUHP. Jika seseorang melakukan suatu tindakan yang melanggar ketentuan dalam KUHP, maka tindakan tersebut sudah dikategorikan sebagai tindak pidana.

Sistem hukum Indonesia membagi tindak pidana menjadi umum dan khusus. Tindak pidana umum diatur dalam KUHP, sementara tindak pidana khusus diatur dalam peraturan tersendiri. Aturan dalam tindak pidana khusus dirancang untuk memberikan penanganan hukum yang lebih sesuai dengan karakteristik kejahatan tersebut. Tindak Pidana

³ Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Bandung, Armico, 1985, hlm. 22

⁴ <https://kbbi.web.id/jahat>, diakses 27 Juni 2024 pukul 17.25 WIB.

Narkotika merupakan salah satu contoh dari tindak pidana khusus yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Pada Pasal 1 ayat 1 UU Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah:

“Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat berasal dari sumber alami maupun buatan, termasuk yang diproduksi secara sintetis atau semi-sintetis. Zat-zat ini memiliki kemampuan untuk menurunkan atau menghilangkan kesadaran seseorang, menghilangkan sensasi, mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa sakit, dan dapat menciptakan ketergantungan pada penggunaannya.”

Narkotika diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu Golongan I, II, dan III. Meskipun demikian, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan, penggunaan ketiga golongan narkotika ini dibatasi secara ketat hanya untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, apabila penggunaan di luar hal tersebut dianggap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

UU Narkotika mengatur berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, salah satunya terkait “setiap orang yang melawan hukum ...”. UU Narkotika mengkategorikan empat jenis tindak pidana narkotika yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, yaitu:⁵

- a. Kategori pertama, mencakup kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan narkotika serta bahan-bahan kimia pembentuknya;

⁵ Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta 2012.

- b. Kategori kedua, melibatkan aktivitas pembuatan, pemasukan dari luar negeri, pengiriman ke luar negeri, atau pendistribusian narkotika dan bahan-bahan kimia pembentuknya;
- c. Kategori ketiga, berkaitan dengan upaya penawaran penjualan, penjualan, pembelian, penerimaan, perantara dalam transaksi jual-beli, pertukaran, atau penyerahan narkotika dan bahan-bahan kimia pembuatnya;
- d. Kategori keempat, berhubungan dengan pengangkutan, pengiriman, atau pemindahan narkotika dan bahan-bahan kimia pembuatnya dari satu tempat ke tempat lain.

UU Narkotika memuat strategi mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Strategi ini memiliki dua sasaran utama, pertama terkait pengedar dan jaringan pengedar dalam konteks pemberantasan peredaran narkotika. Kedua terkait penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu pada upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika. UU Narkotika secara jelas memisahkan pengaturan kedua aspek tersebut. Untuk menghentikan peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta mewujudkan program pemerintah dalam memberantas narkotika, diperlukan peran penegak hukum untuk memberantas itu semua. Salah satu penegak hukum yang dimaksud adalah hakim. Hakim berperan penting dalam memutus rantai peredaran dan penyalahgunaan narkotika melalui putusan pengadilan. Hakim memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan

keadilan, sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan wewenang negara yang bersifat independen dalam menjalankan sistem peradilan. Bertujuan untuk menjamin penegakan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada ideologi Pancasila serta Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945.”
Ketentuan ini juga tercantum dalam konstitusi, tepatnya pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberantasan narkoba pada praktiknya sering kali terjadi kesalahan dalam mengklasifikasikan perbuatan. Kesalahan ini dapat mengakibatkan ketidaktepatan penanganan hukum. Sebagai contoh, pengedar narkoba diperlakukan sebagai penyalah guna, hal ini tidak memberikan dampak signifikan bagi upaya pemberantasan narkoba, juga tidak memberikan pembelajaran serta efek jera bagi pelaku maupun masyarakat luas. Sebaliknya, dimana penyalah guna, korban penyalahgunaan, atau pecandu narkoba justru diperlakukan sebagai pengedar atau bagian dari jaringan peredaran narkoba, hal ini justru dapat menjerumuskan pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkoba, sehingga esensi pemberantasan narkoba itu sendiri menjadi bias dan absurd⁶.

⁶ Putusan Pengadilan Kota Madiun Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba akan menjadi topik menarik untuk dibicarakan, seperti halnya pada perkara nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad. Perkara ini terjadi pada Terdakwa Lauren Tino pada tanggal 21 Maret 2023 bertempat di ruang pelayanan besuk Lapas Kelas II A Madiun bertujuan untuk mengantakan barang pesanan milik Saudara Dino Sandi Ramadhan yang disuruh oleh Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri untuk mengantarkan barang pesanan tersebut. Terdakwa Lauren Tino menyerahkan barang pesanan milik Saudara Dino Sandi Ramadhan berupa peralatan mandi, untuk selanjutnya dilakukan pengecekan oleh petugas lapas terkait barang pesanan tersebut, ternyata terdapat 2 (dua) plastik *zip-lock* berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat sebesar 10,94 gram tersembunyi di dalam gagang kayu sikat baju. Selanjutnya Terdakwa Lauren Tino dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri dilakukan penangkapan dihari yang sama untuk selanjutnya dilakukan test urine, yang hasilnya Terdakwa Lauren Tino menunjukkan hasil negatif (-) pada pemeriksaannya. Berdasarkan temuan ini, Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP untuk dakwaan alternatif pertama dan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP untuk dakwaan alternatif kedua.

Pada perkara nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad, yang diketuai oleh Hakim Ketua Ali Sobirin, S.H., M.H dengan Hakim Anggota I Ratih

Widyawati, S.H dan Hakim Anggota II Ade Irma Susanti, S.H., M.H setelah melihat uraian fakta hukum, selanjutnya Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum. Namun, terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam pengambilan keputusan. Hakim Ketua memiliki pandangan berbeda dari kedua Hakim Anggota. Menurut Hakim Ketua, bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan bahwa Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur pembentuk delik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba.

Sistem peradilan di Indonesia menerapkan model persidangan dengan sistem majelis, dimana terdapat satu orang yang menjadi Hakim Ketua dan dua orang menjadi Hakim Anggota⁷. Dalam proses penilaian suatu perkara, hakim pasti akan menghadapi perbedaan pendapat karena beragam faktor yang harus dipertimbangkan seperti kompleksitas bukti, niat dan latar belakang terdakwa, peran mereka dalam jaringan narkoba, serta dampak sosial dari putusan yang akan dijatuhkan dan yang lainnya. Perbedaan ini akan dibahas dalam sidang permusyawaratan hakim untuk mengkaji dokumen, mempertimbangkan kasus, dan mengambil keputusan akhir secara tertutup.

Penafsiran suatu perkara oleh hakim terkadang serupa, namun tidak dapat dipungkiri akan ada kemungkinan terjadi perbedaan penafsiran dan penalaran terhadap kasus yang tengah ditangani. Perbedaan pandangan di

⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

antara para hakim seringkali mencerminkan keragaman paradigma yang terbentuk dari berbagai perspektif mereka dalam melihat suatu permasalahan. Proses pengambilan keputusan oleh hakim melibatkan aspek psikologis yang kompleks dalam menganalisis dan memutuskan kasus yang dihadapi. Jika dalam sidang permusyawaratan hakim tidak tercapai kesepakatan bulat, maka pendapat berbeda wajib dicantumkan dalam putusan⁸. Perbedaan pendapat tersebut akan tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan.

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) ini menjadi hal yang menarik karena merupakan wadah bagi hakim minoritas dalam mengemukakan pandangan yang berbeda dengan mayoritas pendapat dalam suatu kasus, serta perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) menjadi fitur penting dalam sistem peradilan karena memberikan suara kepada hakim yang memiliki pandangan yang berbeda untuk diungkapkan secara terbuka. Pendapat hakim minoritas sering kali memunculkan argumen yang mendalam dan analisis yang memperluas pandangan tentang suatu masalah hukum dan dapat memainkan peran penting dalam perkembangan hukum. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) ini sering kali menyoroti kelemahan atau ketidakadilan dalam undang-undang yang berlaku, karena pembuat undang-undang juga tidak dapat secara lengkap menangkap keberagaman kehidupan dan mengaturnya begitu sempurna dalam sebuah peraturan, kemudian dikaitkan dengan perkara nomor 72/Pid.Sus/2023/PN

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mad terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dimana Hakim Ketua Sidang menafsirkan berbeda pada Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, khususnya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Hal tersebut dapat menjadi bahan tulisan hukum yang menarik untuk dikembangkan lebih lanjut.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis bermaksud untuk melakukan analisis mendalam terhadap implementasi *dissenting opinion* oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan pengadilan. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *DISSENTING OPINION* PADA PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad)”**

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi dari frasa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika dikaitkan dengan perkara nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad?
2. Apa landasan pemikiran yang menjadi dasar perbedaan pandangan (*dissenting opinion*) di antara para hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian hukum ini adalah:

1. Menganalisis perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) pada perkara tindak pidana narkoba terkhusus dalam interpretasi frasa "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba" dalam Pasal 112 ayat (2) UU Narkoba dikaitkan pada perkara nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad.
2. Memahami dasar pertimbangan hukum hakim yang menyebabkan terjadinya *dissenting opinion* di antara hakim dalam perkara nomor 72/Pid.Sus/2023/ PN Mad.
3. Mampu menyusun laporan penelitian secara mandiri yang menunjukkan penguasaan konsep teoritis pada bidang tindak pidana narkoba dan pengambilan putusan hakim, serta mampu mengkomunikasikan hasil penelitian kepada komunitas akademik dan masyarakat umum.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, manfaat yang diharapkan dari penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Penelitian tentang perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dapat membantu dalam memperdalam pemahaman tentang berbagai

pandangan yang muncul dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Hal tersebut, dapat untuk memahami berbagai argumen hukum, serta memperluas wawasan tentang keragaman pendekatan hukum yang ada terhadap suatu kasus;

- b. Dapat mengungkap perspektif alternatif yang tidak selalu tercermin dalam putusan mayoritas. Penelitian ini membantu dalam memahami keragaman opini di antara para hakim, mempertimbangkan argumen-argumen alternatif yang diajukan, dan menganalisis implikasi dari berbagai sudut pandang terhadap penegakan hukum;
- c. Penelitian perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) merangsang perdebatan dan diskusi serta memungkinkan untuk mengevaluasi keputusan pengadilan secara kritis, mengidentifikasi argumen-argumen yang kontroversial, dan mempertanyakan kesesuaian atau keberlakuan putusan mayoritas dalam konteks hukum yang lebih luas;
- d. Penelitian perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) untuk menyusun pandangan yang lebih komprehensif tentang isu hukum yang dibahas dalam suatu kasus. Hal ini memperkaya pemahaman tentang kompleksitas masalah hukum dan memfasilitasi pemikiran yang lebih holistik dalam menafsirkan dan menerapkan hukum;
- e. Penelitian tentang perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dapat memberikan sumbangan berharga bagi pembentukan kebijakan

hukum dengan mengevaluasi argumen-argumen yang diajukan dalam perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Penelitian ini dapat memberikan pandangan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau merevisi undang-undang, serta untuk menentukan arah kebijakan hukum di masa depan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk lebih mendalami suatu perkara terutama pada perkara tindak pidana narkoba;
- b. Diharapkan putusan yang terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dapat memberikan pandangan yang berbeda dalam menilai suatu perkara dan menjadi bahan kajian untuk reformasi hukum Indonesia.

E. Pertanggung Jawaban Sistematika

Untuk lebih mempermudah melakukan pembahasan, analisis, dan penjabaran penelitian ini, penulis telah mengorganisir tulisan ini dengan sistematika sebagai berikut:

Tabel 1. Sistematika Penulisan

BAB I	Pendahuluan	Bab ini akan menguraikan secara komprehensif lima elemen kunci yang membentuk fondasi penelitian ini, yaitu: a. Latar Belakang Menjelaskan konteks dan urgensi topik yang diteliti, memberikan pemahaman mengapa penelitian ini penting dilakukan.
--------------	-------------	--

		<p>b. Rumusan Masalah Menyajikan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang akan dijawab melalui penelitian, memberi fokus dan arah yang jelas.</p> <p>c. Tujuan Penelitian Menguraikan sasaran konkret yang ingin dicapai, menggambarkan hasil akhir yang diharapkan.</p> <p>d. Manfaat Penelitian Menjelaskan kontribusi potensial dari studi ini, baik secara teoretis maupun praktis, bagi pihak terkait.</p> <p>e. Sistematika Pertanggungjawaban Penulisan Memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur penelitian, memudahkan pembaca memahami alur dan logika penyajian hasil penelitian.</p>
BAB II	Kajian Pustaka	<p>Bab ini akan menyajikan tiga komponen penting yang menjadi landasan penelitian:</p> <p>a. Kerangka Teori Menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori relevan yang menjadi dasar analisis</p> <p>b. Kerangka Pemikiran Menggambarkan alur logika dan hubungan antar variabel dalam penelitian</p> <p>c. Penelitian Terdahulu Mengulas studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini, memberikan konteks dan menunjukkan celah penelitian yang akan diisi oleh studi ini.</p>
BAB III	Metode Penelitian	Bab ini akan memaparkan secara rinci metodologi yang

		<p>digunakan dalam penelitian, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis Penelitian Menjelaskan studi ini bersifat normatif, serta alasan pemilihan jenis tersebut. b. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif dan bagaimana sifat ini memengaruhi pendekatan analisis. c. Pendekatan Penelitian Menggunakan pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam menganalisis data. d. Sumber Data Identifikasi secara spesifik, baik itu sumber primer maupun sekunder, serta kriteria pemilihan sumber-sumber tersebut. e. Teknik Pengumpulan Data Mengurai dokumen-dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. f. Teknik Analisis Data Menjelaskan metode dan tahapan yang digunakan untuk mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. g. Jangka Waktu Akan memaparkan gambaran tentang <i>timeline</i> pelaksanaan penelitian dari awal hingga akhir.
BAB IV	Hasil Penelitian dan Pembahasan	<p>Bab ini akan menyajikan analisis mendalam mengenai dua aspek penting yang akan dibahas dalam penulisan ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Interpretasi frasa yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika b. Pertimbangan yang melandasi munculnya

		<i>dissenting opinion</i> dalam perkara nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad
BAB V	Penutup	<p>Bab ini merupakan menyajikan dua komponen krusial yang merefleksikan esensi dan implikasi studi ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kesimpulan Merangkum temuan-temuan utama yang diperoleh dari analisis mendalam terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan sepanjang penelitian.b. Saran Mengaplikasikan temuan penelitian dalam konteks nyata, memberikan solusi potensial terhadap masalah-masalah yang teridentifikasi.